



PENGELOLAAN DAN PELAPORAN ASET WAKAF PADA LEMBAGA WAKAF DI INDONESIA: STUDI KASUS PADA YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

Intan Wijaya
Adityawarman¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

ABSTRACT

This study in regard to research recording of accounting and reporting waqf asset to the Indonesian waqf institution. The main purpose of this study is to investigate the process of recording and reporting the waqf asset to the Indonesian institution. This research give qualified information to the stakeholder as well as interested parties to explore waqf accounting system. This study was conducted using the qualitative methods through a case study in the Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung by interview, analized financial report and related documents obtained directly from the organization.

The result showed the unavailaible of accounting system which specific to organize waqf. this thing has been evidenced by the informants explanation who are worked in financial sector. However, this thing would not be an obstacle to the waqf institution as this institution applied accounting system based on PSAK 45 regarding Financial Reporting of Non-Profit Entities approaching accounting system for WAQF.

Keywords: wakaf, akuntansi, laporan keuangan, lembaga wakaf

PENDAHULUAN

Dalam perekonomian Islam, terdapat beberapa kegiatan yang bertujuan kemanusiaan antara lain Amal, Infaq, Shadaqah, Zakat dan Wakaf. Amal, Infaq, Shadaqah dan Zakat merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan, dimana dalam pengelolaannya pun tidak terlalu sulit, sehingga banyak lembaga sosial yang mengelola kegiatan tersebut. Sedangkan wakaf, pada umumnya wakaf dikenal sebagai merelakan tanah yang dimiliki untuk tujuan umum seperti pembangunan masjid dan sekolah. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat pada umumnya terutama masyarakat yang memiliki penghasilan rata-rata belum tertarik dengan wakaf, dikarenakan mereka berpikir bahwa untuk melakukan wakaf perlu biaya yang sangat tinggi dibandingkan amal, infaq, shadaqah dan zakat.

Ali (2002) melakukan penelitian mengenai wakaf di negara Muslim. Dia mempertanyakan peran wakaf dalam melayani masyarakat dan menunjukkan bahwa meskipun banyak aset wakaf telah ditetapkan tapi justru wakaf tidak dimanfaatkan dalam memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat Muslim. Selain itu, di beberapa negara Muslim, hal ini mengartikan bahwa sifat wakaf telah diabaikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika beberapa barang wakaf tidak terpelihara dan terawat bahkan telah hilang.

Namun, dalam dekade terakhir kesadaran revitalisasi lembaga wakaf baru muncul di antara negara-negara Muslim. Misalnya, pemerintah Sri Lanka (Marsoof, 2004), Sudan (Mohsin 2005), dan Indonesia (Masyita dkk 2005; Prihatini dkk. 2005) yang menyadari kebutuhan akan perkembangan wakaf dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik, dalam artian menjadikan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Di antara negara-negara

¹ Corresponding author



Muslim, pemerintah Indonesia telah membuat reformasi besar dalam revitalisasi lembaga wakaf melalui penerapan tindakan wakaf untuk mengatur lembaga wakaf di Indonesia, hal ini tertuang dalam UU No.41 tahun 2004 mengenai Wakaf.

Sampai tahun 2003, Departemen Agama Republik Indonesia mencatat bahwa luas lahan wakaf di Indonesia adalah 379.353,71 hektar dan tersebar di 362.472 lokasi (Setiawan, 2004). Namun, sebagian besar tanah-tanah yang tidak produktif dan tidak digunakan secara optimal untuk memecahkan banyak masalah sosial seperti kemiskinan di Indonesia. Sejauh ini penggunaan utama dari sifat wakaf ditujukan untuk tujuan keagamaan seperti masjid, sekolah dan pemakaman. Suhadi (2002) dalam Ihsan dan Shahul (2011) memberikan bukti bahwa 97% dari tanah wakaf di Bantul, Yogyakarta digunakan untuk kegiatan keagamaan. Hanya 3% ditempati untuk mendukung aspek sosial-ekonomi umat Islam. Sebenarnya jika aset tersebut telah dimanfaatkan dengan sebaiknya, dapat membantu kaum dhuafa, karena pemanfaatan wakaf bukan hanya dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan namun dianjurkan pula digunakan untuk kehidupan sehari-hari guna menjadikan masyarakat sejahtera dengan penggunaan tanah wakaf yang dikelola dengan baik.

Pada umumnya, penelitian sebelumnya mengenai wakaf di Indonesia hanya menitikberatkan pada pemeriksaan wakaf baik aspek regulasi atau manajemen wakaf namun dalam aspek akuntansi sangat jarang dikaji (Gofar, 2002; Suhadi, 2002; Prihatini, dkk 2005; Helmanita, 2005 dan Masyita dkk, 2005). Bahkan, *mutawallis* harus menunjukkan akuntabilitas mereka kepada publik melalui laporan yang akan mengungkapkan bagaimana mereka telah menggunakan dan mengelola aset wakaf. Maka dengan adanya fakta penemuan tersebut, sebuah penelitian perlu dilakukan mengenai permasalahan akuntansi wakaf, khususnya di Indonesia sebagaimana diketahui Indonesia memiliki penduduk Muslim paling banyak di dunia. Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk meneliti pengelolaan, pencatatan akuntansi serta pelaporan aset wakaf di Indonesia.

Abdul Rahman dkk (1999) dalam Ihsanul dan Shahul menunjukkan bahwa adanya dukungan pemerintah yang baik untuk perbaikan manajemen wakaf. Maka mereka menyarankan adanya studi yang mengkaji tentang struktur dan pengelolaan administrasi wakaf. Demikian pula, Hisham (2006) mengusulkan perlunya mencari model struktif alternatif wakaf karena dapat memberikan solusi untuk masalah saat ini berkaitan dengan manajemen wakaf. Sementara itu, Siti Rokyah (2005) merekomendasikan sebuah studi baru yang mempertimbangkan praktik-praktik akuntansi wakaf. Hal ini dikarenakan penelitian sebelumnya pada wakaf yang lebih dalam membahas mengenai pelaporan wakaf dan sedikit yang membahas pada aspek-aspek lainnya seperti sistem akuntansi khusus aset wakaf.

Tujuan Penelitian ini untuk menjelaskan dan memahami pengelolaan dan pengaturan wakaf yang terdapat pada lembaga wakaf di Indonesia serta menjelaskan dan memahami mengenai pencatatan akuntansi, dan pelaporan aset wakaf pada lembaga wakaf di Indonesia.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Dalam butir 1 pasal 215 KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang Hukum Perwakafan. Dalam ketentuan umum pasal 215 ayat 1 disebutkan : "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam". Sedangkan,



dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 1 disebutkan: "Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah".

Terdapat perbedaan sifat wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang tentang perwakafan, perbedaan tersebut terletak pada jangka waktu peruntukan wakaf. Walaupun terdapatnya perbedaan, pada dasarnya wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Sistem akuntansi menurut Bodnar dan Hopwood yang diterjemahkan oleh Jusuf, A.A (2000) menyatakan, "Sistem Akuntansi sebagai metode dan pencatatan yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan untuk menjaga pertanggungjawaban aktiva dan kewajiban." Sistem akuntansi terdiri dari beberapa unsur yaitu formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu dan laporan keuangan. Laporan keuangan yang menjadi bagian penting dalam pelaporan keuangan kepada para *stakeholder* terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan dan laporan lain serta bagian penjelasan dari setiap unsur dalam laporan keuangan.

Yayasan sesuai dengan Undang-undang No.16 Tahun 2001 mendefinisikan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Abdul Rahman dkk (1999) melakukan studi pendahuluan untuk membahas tentang praktik akuntansi serta administrasi antara *State Islamic Religious Council* (SIRC) di Malaysia. Mereka menemukan bahwa tidak ada informasi rinci mengenai aset wakaf. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa ada manajemen yang tidak sistematis serta kurangnya sistem akuntansi untuk aset wakaf di Malaysia, dimana tidak ada prosedur tertulis untuk mencatat transaksi keuangan wakaf. Penemuan lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas Muslim di Malaysia telah mengabaikan keberadaan wakaf.


Memperluas penelitian sebelumnya, Siti Rokyah (2005) meneliti laporan keuangan dan penentuan tingkat pengungkapan wakaf oleh SIRC. Dia juga meneliti adopsi prosedur keuangan dan hubungan antara prosedur keuangan dan praktik akuntansi wakaf. Siti Rokyah menemukan bahwa SIRC bervariasi dalam menghasilkan laporan tahunan terbaru. Mayoritas SIRC memiliki pelaporan keuangan yang lama dan sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Selain itu, sebagian besar SIRC menunjukkan rendahnya tingkat pengungkapan dalam laporan tahunan mereka. Siti Rokyah menemukan indikasi bahwa mereka SIRC yang menunjukkan tingkat pengungkapan yang lebih tinggi memiliki kualifikasi staf akuntansi yang lebih baik dalam menangani rekening dan laporan. Temuan lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pedoman khusus dalam mempersiapkan dan menjaga laporan wakaf. Selain itu, mayoritas SIRC tidak memberikan akun wakaf yang terpisah. Dengan demikian, tidak ada informasi yang bisa ditemukan mengenai wakaf umum dan aset wakaf yang spesifik. Penelitian yang terbaru di bidang akuntansi wakaf dilakukan oleh Hisham (2006). Ia melakukan studi kasus dengan meninjau praktik akuntansi di wilayah federal SIRC dan membandingkan wakaf akuntansi dengan SORP 2005. Dari studinya, Hisham menemukan bahwa ada beberapa perbaikan akuntansi wakaf dalam hal pencatatan di wilayah federal SIRC. Namun, masih belum ada laporan keuangan khusus untuk wakaf serta tidak ada pemisahan antara berbagai jenis wakaf yang telah dibuat.

Wakaf yang merupakan salah satu hal penting dan memiliki banyak manfaat dalam penggunaannya terutama di sektor yang besar seperti pendidikan dan kesehatan,

menjadikan wakaf sebagai suatu kegiatan perekonomian yang sangat perlu diperhatikan pembangunan, pengorganisasian, pengelolaan dan pertanggungjawaban wakaf.

Pengorganisasian dan pengelolaan wakaf menjadi hal yang penting, terutama ketika wakaf dijadikan sebagai aset negara. Wakaf yang ada di sebuah negara perlu dikelola dan diorganisir dengan baik. Maka pembentukan lembaga yang mengelola dan mengatur mengenai wakaf di suatu negara, seperti di Indonesia yang menduduki sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia menjadi suatu hal yang penting. Dalam pembentukan lembaga wakaf diatur juga mengenai pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan lembaga wakaf tersebut, terkait dengan transparansi sebuah lembaga wakaf. Setelah pembuatan laporan keuangan dari lembaga wakaf tersebut, maka laporan keuangan sebaiknya diberikan kepada para pengguna sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban lembaga wakaf terhadap pengguna laporan keuangan lembaga wakaf.

Gambar 1
Model Penalaran



Catatan: arah panah tidak menunjukkan pengaruh, tetapi menunjukkan logika penalaran bagaimana pengelolaan menentukan akuntansi dan pelaporan aset wakaf.



METODE PENELITIAN

Suatu penelitian akan memiliki *validitas* yang baik jika memiliki tiga aspek yaitu *ontology* (keyakinan), *epistemology* (ilmu), dan metodologi. Oleh karenanya dalam sebuah penelitian hubungan antara *ontology*, *epistemology*, perspektif teoritis dan metodologi serta metode penelitian menjadi sangat erat karena merupakan satu kesatuan, terutamanya dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini berlandaskan akidah Islam dalam pedomannya. Menurut Dr. Dinar Dewi Kania dalam makalahnya “Objek Ilmu dan Sumber-Sumber Ilmu” dalam “Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam” oleh Dr. Adian Husaini, et. al. sumber ilmu dalam epistemologi Islam ditekankan pada dua hal. Pertama, kalam Allah, berupa kitab suci Al-Qur'an. Lalu kedua adalah Rasulullah saw sebagai penerima wahyu, dalam hal ini berupa hadist, yaitu merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah saw, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan Allah swt. Namun, epistemologi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah juga mengafirmasikan sumber ilmu lainnya yaitu berupa akal dan hati serta indra yang terdapat dalam diri manusia.

Penelitian ini didasarkan terhadap keyakinan bahwa akuntansi menjadi salah satu sumber pengolahan keuangan dalam lembaga wakaf, serta merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga wakaf terhadap masyarakat mengenai pengelolaan dana wakaf yang dipercaya masyarakat terhadap lembaga wakaf tersebut. Dari akuntansi, lembaga wakaf dapat mengatur dana wakaf dengan baik sehingga tidak menimbulkan sedikit pun kecurangan dalam pengelolaan dana wakaf. Selain itu, aset wakaf merupakan aset yang memiliki banyak manfaat, bukan hanya dalam segi keagamaan tapi dalam segi sosial-ekonomi. Dalam segi sosial-ekonomi, aset wakaf seharusnya dapat diperhitungkan menjadi sebuah aset yang besar manfaatnya yang dapat diukur dalam bentuk angka dan selanjutnya dimasukkan dalam laporan keuangan. Atas dasar aspek *ontology* tersebut, maka penelitian ini mengangkat fenomena mengenai bagaimana perlakuan akuntansi dan pelaporan aset wakaf pada lembaga wakaf di Indonesia.

Penggunaan metode kuantitatif dirasa kurang tepat dalam penelitian ini karena penelitian ini tidak menggunakan angka sebagai indikator variabel penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian, sehingga penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Menurut Denzin dan Lincoln (2009) pemilihan desain penelitian meliputi lima langkah yang berurutan, yaitu:

- 1) Menempatkan bidang penelitian (*field of inquiry*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif / interpretatif atau kuantitatif / verifikasional
- 2) Pemilihan paradigma teoritis penelitian yang dapat memberitahukan dan memandu proses penelitian
- 3) Menghubungkan paradigma penelitian dengan dunia empiris lewat metodologi
- 4) Pemilihan metode pengumpulan data
- 5) Pemilihan metode analisis data.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai tahap awal penelitian. Langkah selanjutnya, mengidentifikasi paradigma penelitian, yaitu paradigma interpretatif yang dipilih sebagai panduan dan kemudian dihubungkan dengan metode studi kasus yang dipilih sebagai metodologi penelitian. Data kemudian dianalisis dalam perspektif tafsir atas makna yang muncul dari dalam. Langkah terakhir berkaitan dengan metode pengumpulan data dan analisis data.

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008) terdapat beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu wawancara, analisis dokumen dan observasi atau pengamatan. Penelitian ini menggunakan ketiga metode tersebut.



Wawancara dilakukan dengan Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), Bendahara serta Staf Akuntansi.

Mengacu kepada teknik analisis data kualitatif milik Miles dan Huberman (1992), teknik analisis data kualitatif pada penelitian ini mencakup tiga langkah yaitu tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstraksi dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Data yang diperoleh dari proses wawancara diseleksi dan diorganisir melalui *coding* dan tulisan ringkas. Selanjutnya adalah penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan, serta penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung merupakan suatu yayasan yang bergerak dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Saat ini YBWSA memiliki beberapa bidang usaha yang masing-masing dikelola oleh Kantor Pusat, Biro Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN) yang membawahi unit-unit SD, SMP dan SMA, Biro Pendidikan Tinggi (DIKTI) yang membawahi unit Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Rumah Sakit Islam Sultan Agung(RSISA). YBWSA berdiri berdasarkan Akta No. 86 yang dikeluarkan Notaris Than Tan A. Sioe Semarang. Menyesuaikan dengan ketentuan UU RI No.16 tahun 2001 mengenai Yayasan yang telah diperbaharui dengan UU No.28 tahun 2005, YBWSA telah mengadakan perubahan Anggaran Dasar dan telah dibuatkan akte notaris pada Notaris Sondhy Heryawan, SH., M.kn. dengan akte no.1 tanggal 06 Oktober 2008.

Walaupun tidak sepenuhnya kegiatan dikelola dari harta wakaf, tapi YBWSA tetap mengikuti aturan pemerintah dalam UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Tanah yang dimiliki oleh YBWSA sebesar 37,8 hektar, 1,8 hektar diantaranya merupakan tanah wakaf, sedangkan sisanya yaitu 36 hektar merupakan tanah yang dibeli.

YBWSA selaku organisasi yang mengelola menganai wakaf mematuhi aturan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara keseluruhan dari segi aturan tentang perwakafan hingga hukum perwakafan bukan dalam segi akuntansi seperti yang disampaikan oleh Pak Didiek selaku Ketua Umum YBWSA dalam wawancara:

“...yang namanya undang-undang itu kan memang berlaku untuk siapa, siapapun yang disebut di dalam undang-undang, tidak bisa tidak.”

Sedangkan dalam sistem akuntansi dan pelaporannya YBWSA mengacu secara penuh kepada PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, seperti yang disampaikan oleh Pak Asdak, bagian akuntansi dalam wawancara:

“...karena kita yayasan kan nirlaba otomatiskan yang namanya laporan keuangan akuntansi kan harus mengacu ke PSAK to, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan itu, yaitu nomor 45 itu, yang nirlaba itu.”

YBWSA pun secara berkala selalu memberikan laporan kegiatannya kepada Badan Wakaf Indonesia, selaku organisasi wakaf nasional, seperti yang disampaikan oleh Pak Didiek dalam wawancara:

“...dan kita kan selalu komunikasi dengan BWI Pusat, iya Badan Wakaf Indonesia, dan itukan laporan selalu diberikan, dan kita selalu, kalo ada penelitian wakaf



dari BWI selalu ditunjuk sini, supaya kesini, intinya seperti itu. Ya komunikasinya sangat intens."

Harta wakaf yang diterima YBWSA masih berupa aset yaitu tanah. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk menerima wakaf tunai. Sebagian besar wakif yang memberikan harta wakafnya menyerahkannya sepenuhnya kepada YBWSA untuk mengelola tanah tersebut. Namun, fokus utama penggunaan tanah wakaf tersebut untuk pendidikan. Tapi, tidak menutup kemungkinan YBWSA menerima permintaan khusus wakif dalam pemanfaatan harta wakafnya.

Sistem keuangan YBWSA tersentral di kantor pusat, secara struktural kantor pusat membawahi tiga unit pelaksana, yaitu terdiri dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung, Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN) Sultan Agung dan Universitas Islam Sultan Agung. Secara laporan keuangan, Laporan Keuangan YBWSA terkonsolidasikan, dimana setiap unit pelaksana membuat laporan keuangannya masing-masing dalam periode bulanan, lalu pada akhir tahun laporan keuangan tersebut dikonsolidasikan oleh YBWSA. YBWSA menggunakan sistem akuntansi berbasis kas untuk pengelolaan aset.

Berbeda dalam laporan keuangan konvensional, dimana pada laporan keuangan konvensional pada neraca terdapat akun Ekuitas yang diikuti akun lainnya seperti modal, saham dan lainnya. Namun pada laporan keuangan nirlaba terdapat Aset Bersih karena tidak mencerminkan kepemilikan. Dalam aset bersih terbagi lagi menjadi dua, yaitu aset bersih terikat dan aset bersih tidak terikat. Aset bersih terikat dalam laporan keuangan YBWSA terdiri dari modal usaha, wakaf, donasi atau sumbangan, aset bersih tidak terikat merupakan akumulasi surplus atau defisit laporan keuangan atau dalam konvesional biasa disebut laba atau rugi. Seperti yang telah dijelaskan oleh Asdak, Bagian Akuntansi dalam wawancara:

“...di aset bersih itu kembali lagi, aset bersih, itu kan ada dua, aset bersih terikat sama tidak terikat. Aset bersih terikat itu terdiri dari seperti, apa namanya, wakaf itu sendiri, terus modal usaha sendiri, terus kemudian donasi atau sumbangan. Tapi kalo yang aset tidak bersih itu, eh aset tidak terikat, aset bersih tidak terikat, itu apa namanya merupakan akumulasi dari apa namanya surplus atau defisitnya laporan keuangan, jadi laba ruginya gitu loh. Jadi laba ruginya penempatannya di aset bersih tidak terikat.”

Dalam sebuah kasus yang pernah dihadapi oleh YBWSA, ada seorang pewakif mewakafkan tanahnya. Namun diatas tanah tersebut terdapat bangunan yang bukan merupakan milik sang pewakif, tapi dimiliki oleh salah satu kerabat sang pewakif. Karena dalam wakaf harus adanya satu kesatuan dalam harta yang diwakafkan, maka bangunan tersebut pun dibeli oleh YBWSA. Dalam hal ini pencatatannya menjadi aset tetap tidak terikat.

Ketika ada kasus seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya maka YBWSA mengakuinya sebagai aset, maka pencatatan untuk pengakuan tanah adalah:

Tanah	xxx
Aset Bersih Tidak Terikat	xxx

Dan untuk pencatatan bangunannya adalah:

Bangunan	xxx
Kas/Bank	xxx

Pencatatan ini dilakukan oleh yayasan agar adanya bukti bahwa yayasan telah memiliki secara penuh tanah dan bangunan tersebut. Hal ini dilakukan sebagaimana



diketahui bahwa jika bangunan tersebut tidak dibeli oleh yayasan, maka akan memunculkan sengketa antara saudara sang pewakif dan yayasan. Untuk menghindari hal tersebut, yayasan telah melakukan tindakan yang tepat dalam membeli juga bangunan di atas tanah tersebut.

Karena YBWSA menerapkan akuntansi berbasis kas dan tersentral maka kantor pusat dan setiap unit pelaksana membuat laporan keuangannya masing-masing, ketika pengakuan pendapatannya berupa penerimaan pembayaran SPP oleh universitas atau sekolah, maka pencatatan yang dilakukan oleh kantor pusat adalah:

Bank	xxx
Rekening Antar Kantor (RAK)	xxx

Sedangkan universitas atau sekolah mencatatnya adalah:

RAK	xxx
Pendapatan	xxx

Akun RAK digunakan untuk kegiatan operasional universitas atau sekolah. Jadi dalam pengakuan pendapatannya tidak diakui sebagai Pendapatan karena tersentral. Jika tidak tersentral maka kantor pusat tidak mencatat adanya pendepatan, namun universitas atau sekolah pencatatannya adalah

Bank	xxx
Pendapatan Langsung	xxx

Namun, karena pada dasarnya universitas dan sekolah tersentral maka pencatatan tidak tersentral tidak digunakan. Hal ini dilakukan agar mempermudah antara kantor pusat dengan universitas dan sekolah melakukan koordinasi. Jika yayasan tidak menerapkan sentralisasi bagi universitas dan sekolah, maka akan semakin rumit dan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pelaporan setiap akhir tahunnya.

PSAK 45 tidak menentukan urutan penyajian pos yang dapat terdapat dalam laporan keuangan, melainkan hanya menyediakan daftar pos-pos yang berbeda, baik sifat atau fungsinya untuk menjamin penyajian terpisah dalam Laporan Posisi Keuangan. Pada penyajian Laporan Posisi Keuangan YBWSA, mengacu kepada PSAK 45 dan memberi judul laporan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh standar tersebut. Pada bagian Aset Tidak Lancar terdapat akun Aset Tetap yang merupakan aset wakaf berupa tanah, serta akun Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penghitungan untuk aset wakaf berupa tanah dilakukan dengan menggunakan nilai tanah sekarang, dimana secara berkala setiap lima tahun dilakukannya penilaian kembali pada tanah wakaf tersebut. Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Biaya perolehan mencakup harga beli dan biaya instalasi hingga aset tersebut siap digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, ditambah pengeluaran untuk perbaikan, penggantian, pemugaran dan peningkatan daya guna aset yang jumlahnya signifikan. Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap sebesar nilai buku atau laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam Penghasilan (Beban) Lain-lain pada periode yang bersangkutan. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*).

Setiap entitas bisnis diwajibkan untuk menyajikan Laporan Laba Rugi untuk suatu periode yang merupakan gambaran dari kinerja keuangannya dalam periode tertentu.



Namun, pada entitas nirlaba terdapat perbedaan penamaan laporan. Dalam entitas nirlaba disebut sebagai Laporan Aktivitas. Laporan Aktivitas menyediakan informasi pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain serta penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Laporan Aktivitas mencatat mengenai perubahan Aset Tidak Terikat dan Aset Terikat. Pada Laporan Aktivitas mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset bersih selama suatu periode. Dalam Laporan Aktivitas YBWSA tercemin perubahan Aset Bersih Tidak Terikat yang meliputi Pendapatan dan Beban Operasional setiap sub-unit yayasan yang dikonsolidasikan. Pada Aset Bersih Terikat terdapat Sumbangan ke dikdasmen, Modal Tambahan, Penilaian kembali RAK, Kelebihan pencatatan dan Penilaian kembali aset. Aset Terikat ini menjadi dasar sebagai setiap sub-unit yayasan dalam melakukan kegiatan operasinya.

YBWSA menyajikan informasi dalam dua laporan yang saling berkaitan yaitu Laporan Aktivitas dan Laporan Perubahan Aset Bersih. Hal ini dilakukan untuk meringkas jumlah dari laporan pendapatan, beban, dan perubahan terhadap aset bersih tidak terikat disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Bersih. Penyusunan dua laporan ini menitikberatkan perhatian pada perubahan aset neto yang tidak terikat. Hal ini sesuai dengan entitas nirlaba yang memandang aktivitas operasi sebagai aktivitas yang terpisah dari penerimaan pendapatan terikat dari sumbangan dan investasi. Pada Laporan Perubahan Aset Bersih berasal dari Laporan Aktivitas yang menunjukkan perubahan selama periode tertentu, serta Sumbangan yang didapat selama satu tahun berjalan.

Laporan Arus Kas YBWSA dalam hal investasi dimana wakif selaku pemberi sumber daya hanya melakukan sekali pemberian sumber daya telah dicatat dalam Aset Tetap. Dalam pendanaan yang bersumber dari Pinjaman Bank Jangka Panjang. Selain itu, karena YBWSA melakukan Pinjaman Bank Jangka Panjang dan bekerja sama dengan bank yang berbasis syariah, maka tidak adanya pengakuan Bunga.

Sistem akuntansi pada aset wakaf sampai saat ini belum diatur dalam PSAK, berbeda dengan sistem akuntansi zakat yang sudah terdapat pada PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Saat ini YBWSA, selaku yayasan yang bergerak dibidang wakaf menerapkan sistem akuntansi yang mendekati perlakuan akuntansi untuk wakaf yaitu PSAK 45 mengenai Entitas Nirlaba. Hal dilakukan oleh YBWSA sebagai bentuk usaha dalam menerapkan sistem akuntansi yang mendekati sistem akuntansi mengenai wakaf.

Salah satu hal yang akan dilakukan oleh YBWSA adalah mulai menyusun sistem akuntansi yang sesuai dengan sistem akuntansi wakaf. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kiryanto selaku Bendahara YBWSA dalam wawancara:

“...ya nanti mungkin, kita belum, ya bisa, ini menjadi pemikiran saya kadang-kadang dengan, nanti kalo kita memang betul-betul menerapkan tentang akuntansi wakaf itu ya, itu khusus dibuatkan karena disatu sisi aset di dalam wakaf itu kan tidak boleh berkurang mestinya harus bertambah ya kita gunakan hasil dari wakaf itu, kalo wakafnya kan mestinya tetap, kalo bisa bertambah”

Sesuai dengan kaidah wakaf yang memang tidak boleh adanya penyusutan atau pengurangan dalam aset wakaf, maka akuntansi konvensional memang tidak cocok diterapkan dalam aset wakaf, maka langkah untuk menerapkan akuntansi entitas nirlaba merupakan salah satu hal yang mendekati pendekatan aset wakaf itu sendiri.

Pak Kiryanto pun menjelaskan langkah awal untuk menerapkan akuntansi wakaf adalah dengan cara memisahkan antara aset wakaf dengan aset non-wakaf. Hal ini belum terrealisasikan ditahun 2014, namun masih menjadi rencana ditahun 2015. Hal ini dilakukan untuk memberikan kontribusi dalam perwakafan di Indonesia. YBWSA berkeinginan untuk menjadi salah satu lembaga wakaf di Indonesia yang memberikan



kontribusi terhadap akuntansi wakaf di Indonesia. Salah satu langkah yang tepat diambil oleh YBWSA adalah pemisahan pencatatan antara aset wakaf dan aset non-wakaf. Hal ini mempermudah bagian akuntansi untuk membuat pencatatan khusus untuk aset wakaf serta pengeleloaan hasilnya. Walaupun sampai saat ini YBWSA masih menyatukan antara aset wakaf dengan aset non-wakaf baik dalam pencatatan maupun pelaporannya.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pengaturan dan pengelolaan wakaf pada lembaga wakaf di Indonesia. Pengaturan dan pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh YBWSA telah dilakukan dengan baik. YBWSA mematuhi UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf. Walaupun seluruh tanah yang dimiliki oleh YBWSA bukan merupakan tanah wakaf, tetapi YBWSA telah mengatur dan mengelola wakaf sesuai dengan UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf. YBWSA pun menyalurkan aset wakaf yang dimilikinya sesuai dengan keinginan dari pewakif, tapi jika sang pewakif menyerahkan aset wakafnya kepada YBWSA tanpa adanya permintaan khusus maka YBWSA berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan aset wakaf tersebut untuk kebutuhan masyarakat dibidang pendidikan maupun kesehatan.

Rumusan permasalahan kedua adalah mengenai sistem akuntansi, pencatatan dan pelaporan aset wakaf pada lembaga wakaf. Walaupun belum adanya sistem akuntansi yang mengatur mengenai sistem akuntansi wakaf secara khusus, namun YBWSA mengacu PSAK 45 sebagai pedoman dalam penyusunan akuntansi. Hal ini dipertimbangkan karena PSAK 45 adalah pedoman akuntansi yang paling mendekati dengan prinsip yang dibangun oleh YBWSA. YBWSA yang merupakan entitas nirlaba memang tidak mengambil keuntungan untuk diberikan kepada para perwakif dalam pengelolaan aset wakafnya, hal ini merupakan alasan paling dasar dalam menerapkan PSAK 45 sebagai pedoman dalam penyusunan akuntansinya. Dalam hal pencatatan dan pelaporan aset wakaf, YBWSA sesuai dengan pedomannya yaitu PSAK 45 maka terdapat perbedaan antara akun-akun yang terdapat dalam entitas nirlaba dengan entitas bisnis. Dalam entitas bisnis terdapat modal di posisi liabilitas sedangkan dalam entitas nirlaba terdapat aset bersih di posisi liabilitas. Selain itu terdapat aset terikat dan tidak terikat dalam entitas nirlaba, dimana aset terikat itu adalah aset yang diberikan oleh pemberi sumber daya, lalu sang pemberi sumber daya meminta agar aset tersebut dikelola atau dibangun seperti yang diinginkannya. Sedangkan aset tidak terikat merupakan aset yang oleh pemberi sumber daya tidak meminta secara khusus pengelolaan aset yang diberikannya.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa YBWSA yang merupakan salah satu lembaga wakaf yang terdapat di Indonesia telah menerapkan akuntansi yang baik dalam pengelolaan wakafnya. Walaupun sampai saat ini belum adanya akuntansi yang mengacu pada akuntansi wakaf secara khusus, namun YBWSA telah berpedoman pada PSAK 45 yang hampir mendekati pedoman akuntansi dalam bidang wakaf. Selain itu, YBWSA pun mulai tahun ini berencana sedikit demi sedikit untuk melakukan penyusunan akuntansi wakaf, walaupun memang masih banyak kesulitan yang dihadapi, namun YBWSA bertekad untuk mulai mengembangkan akuntansi wakaf di yayasan.



REFERENSI

- Abdul Rahman, A.R., Bakar, M.D., Ismail, Y., (1999). Current practices and administration of *waqf* in Malaysia: A preliminary study. *Awaqf Report- Malaysia*.
- Abdurrahman. (2004). *Kompilasi Hukum Islam*, Cet 4. Jakarta: Akamedika Pressindo
- Ali, A., (2002). Socio – economic role of *awqaf* in the advancement of Muslims, *Awqaf*, 3, 21-30.
- Basrowi dan Supandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bodnar, G. H., & Hopwood, W. S. Alih bahasa oleh Jusuf, A. A (2000). *Sistem informasi akuntansi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Denzin K. Norman dan Lincoln S. Yvonna. (2009). *Hand Book of Qualitative Research*. New Delhi: Sage Publications.
- Gofar, A., (2002). Keberadaan undang-undang wakaf di dalam perspektif tata hukum nasional. *Mimbar Hukum*, 57, 72-82.
- Helmanita, K., (2005). Mengelola filantropi Islam dengan manajemen modern: pengalaman Dompet Dhu'afa. In Bamualim, C.S., Abubakar, I. (eds.), *Revitalisasi Filantropi Islam : Studi kasus lembaga zakat dan wakaf di Indonesia* (pp.87 - 123). Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri.
- Hisham, Y. (2006). “Waqf accounting in Malaysian State Islamic religious institutions: the case of Federal territory SIRC”, unpublished Master’s dissertation, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur.
- Husaini, Adian dkk. (2013). *Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Ihsan, Hidayatul dan Shahul Hameed Hj. Mohamed IbRahman. (2011). WAQF accounting and management in Indonesian WAQF institutions: The cases of two WAQF foundations. *Humanomics*, Vol 27 1ss 4 pp. 252-269.
<http://dx.doi.org/10.1108/08288661111181305>
- Marsoof, S., (2004). *Awqaf* experience in Sri Lanka. *Awqaf*, 6, 1-32.
- Masyita, D., Tasrif, M., Telaga, A.S., (2005). A dynamic model for cash *waqf* management as one of the alternative instruments for the poverty alleviation in Indonesia, Paper presented at the dynamic model conference, Boston.
- Miles, B.B., dan A.M. Huberman. (1992). *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Mohsin, M.I.A., (2005). The revival of the institution of *waqf* in Sudan, *Awqaf*, 5, 33-61.
- Prihatini, F., Hasanah, U., Wirdyaningsih., (2005). *Hukum Islam zakat dan wakaf, teori dan prakteknya di Indonesia*. Jakarta : Badan Penerbitan Fakultas Hukum Univesitas Indonesia.
- Setiawan, A.A., (2004, December 13). Wakaf tunai dan kesejahteraan ummat. *Republika*.
- Siti Rokyah, M.d., Zain, (2005). Determinants of financial reporting practices on *waqf* by Malaysian state Islamic religious Council in Malaysia. Unpublished masters dissertation. International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur.
- Suhadi, I., (2002). *Wakaf untuk kesejahteraan umat*. Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- _____, *Undang-Undang tentang Wakaf*, Undang-Undang No.41 tahun 2004 LN No. 159 Tahun 2004
- _____, *Undang-Undang tentang Yayasan*, Undang-Undang No. 16 tahun 2001 LN No. 112 Tahun 2001